

BANTUAN MEDIS DAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL – LPSK
2009

PER. LPSK NO.4. BN 2009/422, 3 HLM.

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN MEDIS DAN PSIKOSOSIAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN

ABSTRAK

- Untuk memenuhi kebutuhan prosedur operasional bagi LPSK dan juga panduan bagi masyarakat umum bagi pelaksanaan pemberian bantuan medis dan psikososial sehingga dapat terwujud pelayanan yang efektif, mudah, sederhana serta memberikan kepastian hukum bagi korban. Serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Medis dan Psikososial. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Tata Cara Pembentukan Jalinan dan Forum Kerjasama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Instansi Terkait yang Berwenang.
- Dasar Hukum Peraturan Lembaga ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 26 Tahun 2000; PP No. 44 Tahun 2008; PP No. 3 Tahun 2002.
- Dalam Peraturan ini diatur standar operasional prosedur pemberian bantuan medis dan psikososial yang meliputi tujuan disusunnya standar operasional prosedur pemberian medis dan psikososial, prinsip pemberian bantuan, ruang lingkup, pengajuan permohonan bantuan, pemeriksaan kelayakan, Keputusan LPSK, bantuan medis, bantuan psikologis, pemberdayaan sosial budaya, kerjasama dalam pemberian bantuan, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN : Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Agustus 2009.